



PENETAPAN

Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Mnd

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Manado Klas I A yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohonan:

REIN BAJOBO Tempat/tanggal lahir Sea, 26 April 1962, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jaga VII Desa Sea Kec.Pineleng Kab.Minahasa

&

ANSYE MAYA YESSI YACOB Tempat/tanggal lahir Manado, 04 Agustus 1981, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Alamat Jaga VII Desa Sea Kec.Pineleng Kab.Minahasa;

Selanjutnya disebut sebagai.....Para Pemohon

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Klas I A No. 344/PDT.P/2023/PN.Mnd tertanggal 25 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim yang memeriksa perkara No.344/Pdt.P/2023/PN.Mnd tertanggal 25 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dan mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 20 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 25 Juli 2023 dalam Register Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Mnd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari anak bernama **KENNETH SEAN JACOB BAJODO** yang lahir di Manado pada tanggal 01 Juni 2020 sesuai Surat Keterangan Lahir No. 477/034/13.2007/VII-2023.
2. Bahwa sewaktu Anak Pemohon **KENNETH SEAN JACOB BAJODO** lahir, Pemohon belum mempunyai ikatan Suami Istri yang sah.
3. Bahwa Pemohon baru melangsungkan perkawinan di Minahasa pada tanggal 26 Juni 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7102-KW-26062023-0003.
4. Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengesahkan Anak Pemohon bernama **KENNETH SEAN JACOB BAJODO** agar supaya menjadi Anak dari Ayah **REIN BAJODO** dan Ibu **ANSYE MAYA YESSI YACOB**.
5. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Minahasa untuk mengesahkan Anak Pemohon **KENNETH SEAN JACOB BAJODO** namun dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa mewajibkan Pemohon untuk mengurus Penetapan di Pengadilan Negeri Manado sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi.
6. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak untuk mengurus Pengesahan Anak terhadap **KENNETH SEAN JACOB BAJODO**.
3. Menetapkan Pemohon sebagai Orang Tua Kandung dari **KENNETH SEAN JACOB BAJODO**.
4. Menetapkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa untuk dapat memasukan Pemohon **REIN BAJODO** sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung **ANSYE MAYA YESSI YACOB** dari **KENNETH SEAN JACOB BAJODO**.
5. Biaya perkara di tanggung Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Mnd



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Pemohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan pembuktian berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.7102132604620001 atas nama Rein Bajobo selanjutnya disebut bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.7102-KW-26062023-0003 telah menikah antara Rein Bajobo dan Ansyé Maya Yessi Jacob tertanggal dua puluh enam juni dua ribu dua puluh tiga disebut bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Lahir No :477/034/13.2007/VII-2023 atas nama Kenneth Sean Jacob Bajodo tertanggal 03 Juli 2023 disebut bukti P.3;
4. Fotocopy Keterangan Lahir tertanggal 01 Juni 2020 disebut bukti P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.6472024408810003 atas nama Ansyé Maya Yessi Yacob disebut bukti P.5;

Bahwa semua fotocopy telah dilekati oleh materai yang cukup dan telah dicockakan dengan aslinya, dimana asli dikembalikan dan fotocopy dilekatkan dalam berkas;

B. Saksi saksi

Yang menerangkan dibawah sumpah, yaitu bernama ;

1. **RUSLI SAYODO;**

- Bahwa Pemohon Rein Bajobo adalah Kakak kandung saksi sedangkan Ansyé Maya Yessi Yacob adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan Permohonan untuk Menetapkan Para Pemohon sebagai orang tua sah dari anak bernama KENNETH SEAN JACOB BAJOBO;
- Bahwa KENNETH SEAN JACOB BAJOBO adalah anak dari Para Pemohon;
- Bahwa KENNETH SEAN JACOB BAJOBO lahir pada tanggal di Manado tanggal 01 Juni 2020;



- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan anak karena pada saat anak tersebut lahir Para Pemohon belum menikah;
- Bahwa Para Pemohon baru menikah pada tanggal 26 Juni 2023;
- Bahwa anak KENNETH SEAN JACOB BAJOBO tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada yang keberatan atas permohonan dari Pemohon;

2. YULIANTI

- Bahwa Pemohon Rein Bajobo adalah Kakak kandung saksi sedangkan Ansye Maya Yessi Yacob adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan Permohonan untuk Menetapkan Para Pemohon sebagai orang tua sah dari anak bernama KENNETH SEAN JACOB BAJOBO;
- Bahwa KENNETH SEAN JACOB BAJOBO adalah anak dari Para Pemohon;
- Bahwa KENNETH SEAN JACOB BAJOBO lahir pada tanggal di Manado tanggal 01 Juni 2020;
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan anak karena pada saat anak tersebut lahir Para Pemohon belum menikah;
- Bahwa Para Pemohon baru menikah pada tanggal 26 Juni 2023;
- Bahwa anak KENNETH SEAN JACOB BAJOBO tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada yang keberatan atas permohonan dari Pemohon; Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Para Pemohon yang pada pokoknya sewaktu anak KENNETH SEAN JACOB BAJODO lahir Para Pemohon belum mempunyai ikatan suami istri yang sah; Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak mengesahkan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama KENNETH SEAN JACOB BAJODO agar supaya menjadi anak dari ayah Rein Bajodo dan ibu Ansye Maya Yessi Yacob;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan yang telah ditentukan hadir sendiri dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan dan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa berdasar bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk No. 7102132604620001 atas nama Rein Bajobo dan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk No.6472024408810003 dan berdasar identitas Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan beralamat di Jaga II Desa Sea Kabupaten Minahasa. Hal tersebut menunjukkan Para Pemohon adalah penduduk kota Manado, dimana kota Manado merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang bahwa, dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon menyatakan adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 26 Juni 2023 di Minut tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 7102-KW-26062023-0003;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P. 2 Kutipan Akta Perkawinan No. 7102-KW-26062023-0003 tertanggal Dua puluh enam juni dua ribu dua puluh tiga di Manado telah menikah secara sah antara Rein Bajobo dengan Ansye Maya Yessi Jacob hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi saksi Pemohon bernama Rusli Sayodo, dan Yulianti;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Para Pemohon Rein Bajobo dengan Ansye Maya Yessi Jacob telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Para Pemohon menyatakan sebelum Pemohon Rein Bajobo dengan Ansye Maya Yessi Jacob menikah secara sah tercatat dalam kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu anak laki laki bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENNETH SEAN JACOB BAJODO sesuai bukti P.3 Surat keterangan Lahir No.477/034/13.2007/VII-2023 tertanggal 03 Juli 2023 dan bukti P.4 Keterangan Lahir tertanggal 01 Juni 2020;

Menimbang, bahwa setelah Hakim baca dan teliti serta dihubungkan dengan bukti bukti P.3 Surat keterangan Lahir No.477/034/13.2007/VII-2023 tertanggal 03 Juli 2023 dan bukti P.4 Keterangan Lahir tertanggal 01 Juni 2020 telah lahir anak laki-laki bernama KENNETH SEAN JACOB BAJODO serta berdasar keterangan saksi saksi Para Pemohon yaitu Rusli Sayodo dan Yulianti dan dapat ditarik kesimpulan bahwa baik anak yang bernama KENNETH SEAN JACON BAJODO adalah anak kandung dari Para Pemohon Rein Bajobo dengan Ansye Maya Yessi Jacob;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dihubungkan lagi dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 7102-KW-26062023-0003 yaitu Akta Perkawinan antara Para Pemohon Je Rein Bajobo dengan Ansye Maya Yessi Jacob, sehingga menurut hemat Hakim dengan terbitnya bukti P.3 berupa Surat keterangan Lahir No.477/034/13.2007/VII-2023 dan bukti P.4 berupa Keterangan Lahir tertanggal 01 Juni 2020 menunjukkan Para Pemohon benar adalah orang tua kandung dari anak yang bernama KENNETH SEAN JACOB BAJODO adalah sebagai anak kandung nya yang sah, apalagi menurut keterangan saksi saksi Para Pemohon dan menyatakan bahwa anak tersebut lahir Para Pemohon belum mempunyai ikatan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasar hal hal tersebut diatas telah terbukti anak laki laki bernama KENNETH SEAN JACOB BAJODO adalah anak yang sah dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon menurut hemat Hakim tidaklah bertentangan dengan adat istiadat, marga ataupun menghilangkan asal usul dan tidak bertentangan dengan hukum, maka patutlah permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani biaya perkara yang timbul, sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat pasal 1 Undang Undang No.1 Tahun 1974, serta peraturan peraturan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Para Pemohon sebagai orang yang berhak untuk mengurus Pengesahan anak terhadap KENNETH SEAN JACOB BAJODO;
3. Menetapkan Para Pemohon sebagai orang tua yang sah dari anak bernama KENNETH SEAN JACOB BAJODO;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon senilai Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, oleh Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Mnd tanggal 25 Juli 2023 Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di dampingi Petrus Diogenes Bawodi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Petrus Diogenes Bawodi, S.H.

Astea Bidarsari, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000
2.....B	:	
Biaya Proses	:	Rp.150.000;
3.....B	:	
Biaya Panggilan PNB.....	:	Rp.20.000;
4.....M	:	
aterai	:	Rp.10.000;
5. Redaksi	:	Rp.10.000;
Jumlah	:	<u>Rp.220.000;</u>
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7